

## **Diskursus Pemolisian Berbasis HAM Sebagai *Alternative Access To Justice* Dalam Hukum Yang Bias Gender**

**Anindya Yustika**

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya  
Jalan Veteran, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 65113  
nindyustika@gmail.com

### **Abstract**

*Indonesian Constitution places social justice as the goals, including gender justice. However, data from the National Commission on Violence Against Women states between 2012-2021 were 49,762 reports sexual violence cases, which is believed because police officers still stigmatize victims resulting biased judicial process. Through Law Number 2 of 2002 and National Police Chief Regulation Number 8 of 2009, the police are expected to enforce human rights to ensure security in society. This article initiates efforts to access justice in gender injustice cases through police discretion to achieve substantive justice. This research uses normative legal research methods with conceptual approach. It can be concluded that law enforcement through discretion can be carried out with understanding of the human rights principles and gender equality in favor of the victim.*

**Keywords:** *Discretion; Justice; Gender Bias; Law.*

### **Abstrak**

*Konstitusi Indonesia meletakkan perwujudan keadilan sosial sebagai tujuan Negara, tak terkecuali keadilan gender. Namun data dari Komnas Perempuan menyatakan antara 2012-2021 terdapat 49.762 laporan kasus kekerasan seksual yang disinyalir karena masih banyak polisi yang memberi stigma terhadap korban sehingga proses peradilan menjadi bias. Padahal melalui UU Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkapolri Nomor 8 Tahun 2009 polisi diharapkan menjadi penegak HAM dalam menjamin rasa aman di masyarakat. Artikel ini menggagas upaya pengaksesan menuju keadilan pada kasus ketidakadilan gender melalui diskresi oleh polisi untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konsep. Dari artikel ini dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum melalui diskresi dapat dilakukan secara efektif dengan pemahaman prinsip HAM dan kesetaraan gender sehingga hasilnya dapat berpihak pada korban.*

**Kata Kunci:** *Diskresi; Keadilan; Bias Gender; Hukum.*

### **A. Pendahuluan**

Isu kesetaraan merupakan salah satu prioritas tujuan negara Republik Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial yang tertuang pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Dalam alinea tersebut terdapat rumusan dasar-dasar negara yang berfungsi sebagai identitas nasional. Sifat setara dalam berbagai aspek kehidupan menjadi upaya penting dalam mewujudkan jati diri bersama sebagai suatu negara kesatuan. Mengingat Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman dalam masyarakatnya sehingga menjadi negara yang

multikultural. Keberagaman tersebut terlihat pada banyaknya suku bangsa yang tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia dengan tradisi dan kearifan masing-masing yang memiliki cara pandang berbeda-beda pula dalam setiap aspek kehidupannya. Hal tersebut membuat beberapa penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat mengalami hambatan. Beberapa cara pandang yang berdasar pada budaya secara turun-menurun memunculkan kebiasaan lintas generasi yang berpengaruh buruk pada zaman sekarang, khususnya yang menyinggung ranah kesetaraan hak dan kewajiban setiap orang.

Berbicara masalah kesetaraan dalam arti luas, maka tidak lepas dari istilah kesetaraan gender. Kata gender memiliki arti berbeda dari jenis kelamin atau seks. Menurut Rianingsih Djohani, gender adalah “pembagian peran, kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat” (Djohani et al., 1996). Dalam arti luas, gender didefinisikan sebagai suatu konsep untuk mengidentifikasi jenis kelamin manusia secara non-biologis (Umar, 2010). Konsep ini memandang manusia dari sudut pandang sosial-budaya, sedangkan jenis kelamin memandang manusia dari anatomi biologinya (Djohani et al., 1996, p. 35).

Masyarakat Indonesia dari beberapa latar belakang budaya masih memandang perbedaan gender sebagai stratifikasi dalam kodrat manusia. Gender digambarkan seperti perintah Tuhan yang tidak dapat diubah mengenai sifat jenis kelamin tertentu yang membelenggu satu kelompok gender sehingga mereka berada di bawah yang lain. Hal tersebut dapat dilihat dari budaya patriarki yang masih dilestarikan di beberapa kelompok masyarakat. Bahkan, budaya ini meluas tanpa batas yang jelas hingga mengakar pada sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Budaya patriarki yang mengakar hingga mencakup segala sendi kehidupan membentuk suatu sistem struktural di mana kaum perempuan ditempatkan pada hierarki terbawah. Adanya ketimpangan akses menjadikan sistem ini sebuah hambatan struktural (Sakina & Siti A., 2017). Pada jangka panjang, sistem patriarki ini menimbulkan ketidakadilan gender yang tercermin dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi atau peminggiran pada segala aspek, subordinasi atau penempatan perempuan di bawah laki-laki, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, menjadikan perempuan sebagai subjek kejahatan, dan membebani dengan sistem kerja ganda (Fakih, 2008). Permasalahan ketidakadilan gender ini bertolak belakang dari prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dan menyebabkan berbagai ketimpangan hak maupun kesempatan pada perempuan sehingga kaum perempuan mengalami diskriminasi di setiap sendi-sendi kehidupan.

Berdasarkan data dari Catatan tahunan Komnas Perempuan (Catahu) periode 2012-2021, laporan kasus kekerasan seksual mencapai angka 49.762 laporan (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2022). Sementara di periode tahun 2022, data dari Komnas Perempuan menghimpun kasus kekerasan terhadap perempuan berbasis gender sebanyak

3.014 kasus di mana jumlah ini terdiri atas 860 kasus dalam koridor publik ataupun komunitas dan 899 kasus dalam koridor personal. Dalam hal ini, Theresia Sri Endras Iswarini mengungkapkan bahwa masih banyak aparat penegak hukum (APH) yang memberi stigma terhadap korban kekerasan seksual sehingga proses peradilan menjadi bias, terutama pada polisi (Suadnyana, 2023). Faktanya, tindakan yang seperti ini akan mempengaruhi keputusan pengadilan.

Jika sudah seperti itu, maka konsep keadilan dalam hukum tidak bisa terjadi karena tidak berpihak pada perempuan. Hukum yang condong kepada kaum laki-laki atau bias tidak dapat menguntungkan kaum perempuan yang semakin terpinggirkan dalam dunia yang dikuasai oleh laki-laki. Perempuan cenderung diposisikan sebagai subordinat pada dunia domestik dan dibatasi haknya untuk masuk ke dunia publik, walaupun kedua gender tersebut memiliki potensi sama sehingga seharusnya mempunyai hak yang sama pula (Harahap, 2003). Hukum yang bias gender terlihat netral karena sudah ternormalisasikan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar. Namun hal tersebut menjadi beban yang lebih mengingat konstruksi masyarakat yang masih memegang teguh budaya patriarki (Subandi, 2020).

Lembaga-lembaga tersebut dalam penanganan kasus KTP masih belum berfungsi secara maksimal dalam menyiapkan aparatnya untuk mempermudah akses menuju keadilan (Abdullah, Dzuhayatin, & Pitaloka, 2001). Akibat sistem sosial yang mengikat perempuan di ranah privat dan domestik, perempuan menjadi tidak memiliki wajah yang jelas dalam dunia peradilan. Kaum perempuan bersifat *invincible* dalam praktik hukum akibat teori-teori hukum dan peradilan yang tidak mendefinisikan keberadaan perempuan (Hermawati, 2007). Sudah menjadi wewenang bagi aparat penegak hukum dalam memastikan keadilan ditegakkan di masyarakat. Penegakan keadilan substantif memerlukan keberanian dari aparat tersebut untuk membuat terobosan agar keadilan gender dapat terwujud. Hal tersebut dapat dilakukan dengan metode hukum progresif yang lebih mengedepankan tujuan dan konteks daripada teks-teks semata. Penegakan hukum untuk kasus KTP tidak bisa hanya mengandalkan unsur formalistik dalam hukum di Indonesia (Raharjo, 1995).

Maka dari itu, tulisan ini akan mengkaji bagaimana upaya mencapai keadilan yang tepat sasaran namun tidak menyalahi kode etik dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan secara litigatif dengan metode diskresi aparat sistem peradilan pidana sehingga hasilnya berpihak pada korban. Untuk itu, Penulis akan menjawab beberapa pertanyaan dalam tulisan ini, yakni: 1) Bagaimana penegakan hukum dengan metode diskresi berdasarkan paradigma hukum progresif di Indonesia?; dan, 2) Bagaimana pemolisian berbasis HAM sebagai strategi untuk memberikan akses menuju keadilan bagi korban-korban kekerasan seksual? Hal demikian bertujuan untuk memberikan alternatif penanganan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan secara litigatif untuk mencapai keadilan dan keberpihakan pada korban.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penegakan Hukum dengan Diskresi dalam Paradigma Hukum Progresif**

Pada beberapa kasus tindak kekerasan terhadap perempuan (KTP), perempuan masih dianggap sebagai *conditio sine qua non* yang juga berarti perempuanlah dalang dari tindak pidana tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap korban. Perempuan jarang dianggap sebagai korban dalam KTP yang tentunya merugikan. Pada kebanyakan kasus, perempuan malah dipandang sebagai stimulan atau perangsang yang turut andil dengan berbagai stigma. Stigma tersebut menjadi akar permasalahan lemahnya akses keadilan bagi korban dan penindakan kasus KTP.

Tidak jarang ketika korban melaporkan kasus KTP akan mendapat pertanyaan maupun pernyataan yang menghakimi korban. Hal tersebut yang menyebabkan banyak perempuan yang menjadi korban enggan melapor kepada kepolisian atau pihak yang berwajib. Padahal hak-hak perempuan dilindungi oleh undang-undang, sementara polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki kewajiban untuk menangani permasalahan setiap orang yang berkaitan dengan rasa tidak aman (Subandi, 2020). Kewajiban tersebut tercantum pada UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Hak Asasi Manusia dalam tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam regulasi tersebut polisi diatur untuk bertindak dengan mengedepankan prinsip HAM internasional, termasuk pengadopsian konvensi yang melarang diskriminasi terhadap perempuan (*Convention on Elimination of all kind of Discrimination Against Women*).

Namun, beberapa aparat kepolisian terkadang ragu-ragu dalam menuntaskan kasus yang belum dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Akses keadilan terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan belum memiliki regulasi yang jelas dalam hukum Indonesia karena hukum yang masih bias laki-laki. Hal ini juga menjadi faktor pendorong lemahnya penindakan kasus tersebut di mana aparat enggan untuk mengambil risiko untuk menegakan keadilan substantif. Pasalnya, aparat yang berlaku menyeleweng dari kode etik dapat dikenai sanksi pula. Selain itu, aparat masih tidak memahami pentingnya kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Meskipun kasus tersebut adalah kasus privat antara satu keluarga, jika terjadi bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan maupun korban merasakannya maka hal tersebut termasuk tindakan yang memerlukan ketegasan aparat penegak hukum. Jalur hukum yang dianggap ideal dalam mencari keadilan menjadi pendorong utama ketimpangan pada kasus-kasus yang sangat membutuhkan jalur hukum dalam penyelesaiannya karena beberapa aparat tidak ingin terlibat.

Sebuah penelitian terhadap aparat hukum yang menangani KTP dengan hukum atau secara litigatif (Abdullah et al., 2001) memperlihatkan bias gender dalam tiga aspek litigatif. Pertama, teks hukum yang bias dalam menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki

sebagai pelaku tindakan yang merugikan korban. Kedua, prosedur hukum yang bias dalam menempuh dan keseluruhan proses litigasi. Ketiga, sikap penegak hukum yang belum sepenuhnya berpihak pada perempuan. Jalur litigasi dalam penyelesaian KTP erat berhubungan dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang berupa sistem. Istilah ini erat kaitannya dengan *law enforcement system* yang mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana tersebut mencakup kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berhubungan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat (Subandi, 2020). Keempat lembaga tersebut merupakan lembaga yang terlibat dalam upaya litigasi, namun aparat kepolisianlah yang menjadi garda terdepan.

Penegakan hukum yang selama ini dilestarikan di Indonesia merupakan terapan dari konsep prosedural yang kaku demi mencapai kemenangan dalam peradilan. Indonesia masih sangat sarat dengan prosedur (*heavily proceduralized*) dalam proses pengadilannya dengan mengutamakan prosedur di atas segalanya yang mengesampingkan penanganan substansi. Dalam hal ini, aparat pengadilan sulit untuk berbelok atau mencoba mencari metode yang baru dari prosedur yang sudah ditetapkan atau dinormalisasikan. Dengan begitu, pengadilan dengan sifat ini masih sering terjadi *trials without truth*. Pada dasarnya, hukum Indonesia dihadapkan pada dua sisi mata uang dalam menciptakan keadilan, yakni pengadilan yang menekankan pada prosedur dan substansi.

Aliran hukum progresif pada dasarnya merupakan keberanian mengubah secara cepat dan melakukan pembalikan yang fundamental dalam teori serta praksis hukum (Subandi, 2020). Hukum progresif juga dipakai dalam melakukan berbagai macam terobosan yang tidak bisa dilakukan dengan menafsirkan hukum secara formalistik saja. Terobosan terhadap penafsiran pasal-pasal yang membelenggu terciptanya keadilan substantif sejajar dengan upaya mencapai tujuan Nasional. Hal tersebut berkaitan erat dengan tercegahnya ketimpangan hukum penyebab berbagai macam diskriminasi yang hanya menguntungkan kaum yang berkuasa saja (Suharman, 1997).

Penegakan hukum dengan cara ini lebih bersifat *bottom up* dengan fokus pada hukum sebagai alat bagi manusia untuk mencari keadilan. Jika kesetaraan di mata hukum tidak terwujud maka keberpihakan itu satu-satunya jalan keluar. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan. Dengan berpedoman pada hakikat hukum itu sendiri, hukum tersebut dikendalikan oleh manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Penggunaan hukum progresif dimaknai penting dalam mewujudkan kepentingan rakyat serta masyarakat marginal dengan mengutamakan nalar, nurani, dan nilai moral keadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa hukum selalu berada pada status "*law in the making*" yang berarti hukum yang selalu berproses untuk menjadi (Rahardjo, 2005). Penegakan hukum secara progresif bersifat fleksibel yang sangat tergantung pada subjektivitas

aparatus dalam menilai situasi sehingga dapat menentukan pendekatan seperti apa yang cocok dengan kasus tersebut, baik dilakukan secara tekstual maupun diabaikan. Hal tersebut yang disebut sebagai diskresi dalam konteks penerapan hukum progresif. Makna diskresi dapat dilihat sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan (Indarti, 2000). Diskresi juga merupakan suatu kebebasan dalam mengambil keputusan pada setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Susanto, 2004). Dengan kata lain, diskresi adalah suatu upaya yang dapat digunakan oleh penegak hukum supaya dapat bertindak secara subjektif yang mengedepankan naluri maupun nurani.

Menurut Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 30 Tahun 2014, “Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.” Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa diskresi bertujuan sebagai sarana dalam memperlancar penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum, berperan penting dalam mewujudkan kepastian hukum, dan mengatasi hambatan dalam praktik pemerintahan yang dapat memengaruhi kepentingan rakyat. Namun dalam penggunaannya, diskresi harus melalui pengawasan dan memenuhi alat ukur tertentu supaya tidak terjadi penyimpangan. Alat ukur tersebut terdiri atas UU Nomor 30 Tahun 2014 yang berisi pengaturan perizinan kepada atasan untuk melakukan diskresi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Satjipto Rahardjo mengemukakan pendapat bahwa hukum progresif lebih ditujukan pada aspek penegakan hukum oleh aparat yang berwenang, terutama polisi dan hakim. Hukum yang cacat secara materiil, termasuk yang bias gender, hanya bisa mencapai keadilan jika penegakan hukumnya yang tepat. Namun, jika aparat penegak hukum sendiri masih ragu-ragu dengan dalih harus sesuai prosedur maka keadilan substantif tidak akan pernah terjadi. Dilema ini terkadang ditemukan pada aparat kepolisian yang notabene merupakan garda terdepan dalam penuntasan kasus. Penegakan hukum dengan menerapkan hukum progresif dapat dilaksanakan dengan diskresi kepolisian yang menjadi salah satu sarana dalam mempercepat proses pengaksesan keadilan (*access to justice*). Hal tersebut disebabkan diskresi yang dilakukan oleh aparat secara tepat dapat mencegah penjatuhan hukuman yang tidak berpihak pada pencari keadilan yang pada kasus hukum yang bias laki-laki adalah perempuan oleh hakim. Dengan kewenangan diskresi, polisi sangat mungkin melakukan *affirmative action* sebatas kapasitasnya. *Affirmative action* atau *positif discrimination* merupakan suatu kebijakan dalam mendukung kelompok yang terpinggirkan dan terdiskriminasi melalui kesempatan khusus.

Hal ini diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut secara jelas mengangkat kewenangan pihak kepolisian dalam bertindak untuk menegakan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian melalui diskresi. Aparat kepolisian berhak bertindak yang ditujukan kepada kepentingan umum sebagai upaya penegakan hukum di bidang yudisial. Upaya penegakan hukum dengan diskresi oleh kepolisian merupakan garda terdepan dalam pengaksesan keadilan untuk kelompok masyarakat yang terpinggirkan oleh hukum. Aparat kepolisian sebagai perangkat aparat Sistem Peradilan Pidana memiliki kewenangan secara langsung dalam melayani korban. Oleh karena itu, pada kasus pidana yang meminggirkan gender tertentu, terutama perempuan, aparat kepolisian menjadi jalur pertama dan utama akses menuju keadilan.

Dalam penerapan diskresi aparat kepolisian khususnya pada proses penyelidikan dan penyidikan harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sejalan dengan kewajiban hukum yang mewajibkan tindakan tersebut dilakukan, relevan di lingkungan tersebut, dan melewati pertimbangan layak dengan keadaan memaksa (Suparman, 2020). Dalam undang-undang tersebut pasal 18 ayat (1) juga dijelaskan bahwa adanya penanggungjawaban pada setiap tindakan yang diambil oleh aparat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penanggungjawaban yang diatur dalam undang-undang tersebut diaplikasikan pada kode etik kepolisian. Kode etik tersebut berisi pengaturan mengenai jangkauan tindakan yang bisa dilakukan oleh polisi dan mana yang dilarang. Hal tersebut bertujuan sebagai alat ukur agar tindakan aparat kepolisian bisa dipertanggungjawabkan sehingga dapat mencegah terjadinya sebuah penyimpangan (*police deviation*).

Kode etik tersebut merupakan alasan utama aparat kepolisian ragu-ragu dalam melakukan diskresi. Aparat sering kali memaknai hal tersebut sebagai peringatan agar menjalankan kewenangannya sesuai prosedur yang berlaku. Padahal kode etik tersebut ditetapkan sebagai tolak ukur agar pelaksanaan kewenangan aparat tidak sampai jatuh pada sebuah penyimpangan. Terutama saat diberikannya diskresi sebagai hak untuk bertindak secara bebas demi tercapainya keadilan yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Kode etik tersebut dapat menjadi tolak ukur dalam diskresi dan bukan sebuah ancaman untuk melaksanakan tugas sesuai prosedur.

## **2. Pemolisian Berbasis HAM Menggunakan Metode Diskresi**

Tolak ukur tindakan aparat kepolisian tidak hanya berasal dari kode etik tersebut saja. Hal tersebut berkenaan dengan beberapa poin dalam kode etik kepolisian yang masih belum dapat menyesuaikan pada keadaan yang membutuhkan tercapainya keadilan substantif (Widodo, 2006). Kode etik ini hanya berisi batasan-batasan dan prosedur yang dapat dilaksanakan oleh aparat, bukan metodenya. Oleh karena itu, ada suatu metode yang sah dan tidak termasuk sebuah penyelewengan. Metode tersebut disebut sebagai “pemolisian berbasis HAM (*human*

*rights base policing*)” yang masih berada dalam lingkup hukum progresif (Subandi, 2020). Hal ini dapat memberikan pedoman aparat kepolisian untuk bertindak dalam memberikan akses keadilan terhadap korban.

Pemolisian berbasis HAM meliputi kegiatan pemolisian yang terdiri dari pelayanan dan perlindungan yang berdasarkan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia yang berlaku universal (Harimurti, 2021). Hal ini berarti pemolisian dengan metode ini sesuai dengan tugasnya sebagai penegak hukum. Pelaksanaan penegakan hukum yang berdasar pada HAM merupakan salah satu upaya memitigasi tindakan kekerasan terhadap perempuan. Dalam upayanya, pemolisian berdasar HAM ini diperlukan karena merupakan konsep yang menitikberatkan pada hakikat dari pemolisian yang menghidupkan hukum yang “mati”. Konsep HAM dalam metode ini didasarkan pada konsep HAM internasional di mana negara sebagai *duty bearer* terhadap negara sebagai *rights holder* (Indarti, 2000). Oleh sebab itu, kehadiran polisi merupakan representasi negara dan kewajiban utama negara dalam perlindungan HAM diserahkan kepada polisi.

Rumusan pemolisian berbasis HAM yang dapat menjadi tolak ukur pelaksanaan diskresi oleh polisi dapat melalui pendekatan PANEL. Pendekatan tersebut merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Komnas HAM Denmark. Pendekatan PANEL dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Partisipasi (*Participation and Empowerment*). Pemolisian berbasis HAM mengedepankan partisipasi dari masyarakat sehingga aparat melakukan penegakan hukum progresif berjalan secara tepat. Bahkan di negara-negara dimana hukuman mati tidak dilegalkan, penggunaan upaya paksaan oleh polisi hingga tingkatan mematikan (*lethal force*) dapat diterima jika sudah terpenuhi persyaratan tertentu.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*). Secara umum, tugas polisi terdiri dari melayani dan melindungi yang harus dilaksanakan dalam koridor hukum. Hukum dalam prinsip akuntabilitas ini merupakan suatu keharusan dalam konteks negara yang berdasarkan hukum (*rule of law*). Hal ini mengartikan bahwa hukum tidak hanya dijadikan sebagai tujuan dalam penegakan hukum, namun juga sebagai koridor atau jalan yang harus ditempuh oleh polisi. Jika polisi yang melaksanakan tugas tidak berdasar pada hukum, maka sama saja seperti pelanggar hukum.
- c. Nondiskriminasi (*Nondiscrimination and Equality*). Prinsip nondiskriminasi ini terdiri dari dua konsep, yaitu nondiskriminasi dan persamaan.
- d. Laras (*Linkage to Human Rights Standards and Principles*). Dalam pemolisian berbasis HAM harus selaras dengan tujuan akhir dan tujuan pembangunan yang merupakan HAM itu sendiri. Polri harus sadar dalam menerapkan HAM dari setiap program dalam rangka memenuhi fungsi dan peranannya yang berdasar pada undang-undang.

Penegakan hukum dengan pemolisian berbasis HAM selaras dengan penerapan diskresi oleh polisi. Hal tersebut dikarenakan pemolisian berbasis HAM memiliki tujuan dari penerapan



metode tersebut agar korban kekerasan terhadap perempuan yang disebabkan oleh hukum yang bias dapat mencapai keadilan substantif. Kebebasan dalam diskresi dapat disesuaikan dengan hak asasi manusia yang merupakan komponen utama dalam pemolisian berbasis HAM. Pada dasarnya kedua metode tersebut merupakan penerapan dari hukum progresif dalam kehidupan sebagai antitesis dari hukum positivistik yang banyak berkembang di era modern sehingga manusia dijadikan alat bagi hukum, bukan sebaliknya (Prasetyo, 2023). Kedua metode tersebut dapat memberikan keadilan substantif yang berpihak pada korban, terutama perempuan dalam konteks hukum yang bias gender, yang dapat disesuaikan terhadap situasi dan kondisi.

Dalam kaitannya dengan upaya diskresi, pembahasannya tidak hanya mencakup aparat kepolisian saja. Namun memang aparat kepolisian merupakan bagian yang terdepan dalam menjangkau korban dari Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga-lembaga masyarakat (Yulikhsan, 2016). Oleh karena itu, akses menuju keadilan harus dipelopori oleh aparat kepolisian. Ketika di garda terdepan telah secara tepat membuka akses menuju keadilan yang berpihak pada korban, maka proses-proses selanjutnya pun mengikuti. Namun, tidak bisa pula dianggap mudah jika sudah berhadapan dengan lembaga kehakiman (Arief, 2022). Hakim merupakan penentu terjadinya keadilan dan aparat utama dalam SPP sehingga upaya diskresi oleh hakim secara tepat dapat menjadi keadilan yang tepat sasaran.

Diskresi dapat mengambil metode dan pendekatan dari pemolisian berbasis HAM. Walaupun ada beberapa kewenangan aparat kepolisian yang tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip HAM semenjak diratifikasikannya HAM Internasional dalam hukum-hukum di Indonesia, prinsip-prinsip dasar HAM tetap menjadi acuan dalam akses menuju keadilan yang tepat. Hal tersebut dikarenakan kewenangan aparat untuk melakukan tindakan bebas harus sesuai dengan hati nurani aparat dan dapat dipertanggungjawabkan (Suparman, 2020). Tolak ukur tersebut adalah prinsip-prinsip HAM yang disesuaikan dengan *affirmative action*. Pada kuasa kehakiman pun diskresi menggunakan HAM juga dapat dilaksanakan dengan sah dan tidak termasuk pelanggaran.

Pada dasarnya, hukum di Indonesia tidak mengatur indikator mengenai diskresi bagi pejabat secara jelas. Diskresi ini hanya berupa kewenangan yang tidak terikat sehingga secara fleksibel dapat digunakan pada keadaan mendesak. Hal tersebut memberi arti bahwa penegakan hukum dengan diskresi ini sangat bebas tanpa adanya jangkauan. Namun, prinsip-prinsip HAM telah dijadikan dasar dan nilai-nilai yang hidup pada tujuan penegakan hukum di Indonesia.

Metode tersebut tidak dapat berhasil mengantarkan korban pada keadilan jika aparat SPP tidak memahami prinsip-prinsip HAM maupun kesetaraan gender. Hukum di Indonesia yang masih bias terhadap laki-laki sekilas terlihat netral, namun sebaliknya. Pandangan yang masih mengedepankan patriarki tidak dapat membedakan mana yang benar-benar keadilan dari sudut

pandang perempuan. Bahkan, perempuan pun ada yang mengabaikannya karena konstruksi masyarakat yang menormalisasikan ketidakadilan gender itu sendiri. Dengan begitu, upaya peningkatan melek hukum dan paham kesetaraan gender perlu menjadi fokus dalam mengatasi ketidakadilan gender dalam hukum yang bias.

Aparat SPP perlu memiliki kesadaran akan pentingnya permasalahan ketidakadilan gender ini dahulu sebelum terjun ke lapangan untuk menangani kasus yang memarjinalkan perempuan. Ketidakadilan gender ini tidak ada dalam buku pedoman maupun kode etik apa pun dalam proses penegakan hukum ini dikarenakan hukum di Indonesia yang bersifat *phallocentrist*. Kesadaran akan kesetaraan manusia perlu diperhatikan dengan baik pada konteks penegakan hukum yang adil. Padahal dalam pendekatan PANEL pada pemolisian berbasis HAM dan prinsip HAM secara umum, ada istilah kesetaraan dan tanpa diskriminasi. Ketika berbicara kedua prinsip tersebut maka konstruksi gender juga harus setara dan tidak ada diskriminasi. Penegakan hukum dengan prinsip-prinsip tersebut memberikan peluang bagi aparat untuk mengedepankan kaum yang termarjinalkan terlebih dahulu untuk menciptakan kesetaraan di mata hukum. Pada penerapannya, aparat SPP mencoba untuk keluar dari prosedur kaku dan dapat menyebabkan diskriminasi pada perempuan sehingga aparat tersebut dapat melihat dari sudut pandang korban.

Dapat diketahui dari sini bahwa pemahaman aparat mengenai kesetaraan gender dengan segala implikasinya juga berarti pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar HAM. Dengan begitu, dalam melaksanakan kewajibannya aparat sewajarnya telah mengetahui terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip HAM (Andini, 2018). Penegakan hukum secara progresif tidak bisa dilakukan jika terus tunduk terhadap hukum-hukum yang kaku tanpa melihat realita yang terjadi di lapangan. Penegakan hukum seperti itu hanya bersifat individualis dan tidak bisa disebut sebagai penegakan hukum. Hal tersebut berkenaan dengan hukum yang juga diwujudkan sebagai alat bagi manusia sehingga dalam prinsip hukum juga ada prinsip HAM, yaitu memanusiakan manusia.

Konsep dari Satjipto Rahardjo pada hukum progresif dapat diterapkan dalam diskresi yang berbasis HAM ini. Dalam upaya membedakan *rule breaking* atau *rule avoidance* untuk menerobos demi mewujudkan keadilan substantif, dan penyalahgunaan kekuasaan maka komponen HAM merupakan hal yang terpenting. Konteks ini juga menekankan pada teori feminisme yang membahas mengenai kemungkinan adanya perlakuan khusus. Hal ini dikarenakan ranah pembahasan ini sudah mengarah pada memanusiakan manusia dengan perangkat hak-hak dasarnya sebagai hak fundamental yang tidak boleh diambil maupun dibatasi, termasuk kaum perempuan.

Pemahaman mengenai gender yang adil dan tidak diskriminatif terhadap perempuan akan sulit diterima jika pemahaman mengenai HAM secara umum belum terjadi. Dapat dikatakan bahwa pintu masuk untuk memahami gender terletak pada pemahaman terhadap HAM. Tingkat

yang lebih tinggi dari kesadaran terhadap HAM adalah kesadaran akan hak-hak perempuan yang dapat diukur dari tingkat pemahaman dan kesadaran. Hal ini juga didukung dengan tingkat sensitivitas terhadap HAM dan gender (*gender sensitivity*).

Ketika aparat SPP mempunyai sensitivitas terhadap HAM, khususnya terhadap perempuan yang erat kaitannya dengan ketidakadilan gender, maka diskresi ini akan menjadi penerobos ketidakberpihakan hukum (*rule breaker*) terhadap ketidakadilan gender. Hal ini dapat dilakukan melalui diskresi karena hukum yang “mati” (*black letter law*) sesungguhnya hanya hitam di atas putih saja (Friedman, 2019). Hukum-hukum tersebut dapat dihidupkan dengan upaya-upaya progresif yang tidak kaku. Dalam hal ini, aparat SPP merupakan hukum yang hidup itu sendiri sehingga keputusan mereka yang menjadi penentu keberlangsungan akses menuju keadilan. Keputusan tersebut diambil dari penilaiannya sendiri tanpa harus mengikuti perintah atasan.

### **C. Simpulan**

Hukum di Indonesia yang masih bias terhadap laki-laki berkaitan erat dengan budaya patriarki yang dilestarikan di kehidupan masyarakat hingga meluas pada sendi-sendi hukum. Dalam mengupayakan kesetaraan gender, pembahasan mengenai hukum menjadi dasar terciptanya rasa keadilan melalui jalur litigatif namun masih dibalas dengan bentuk-bentuk kriminalisasi dan diskriminasi lainnya. Permasalahan tersebut terjadi karena hukum di Indonesia yang tidak hanya bias laki-laki namun juga penegakan hukumnya yang masih kaku dan menekankan pada prosedur yang rumit. Oleh karena itu, aliran hukum progresif merupakan alternatif yang tepat dalam memudah akses menuju keadilan bagi pencari keadilan substantif, terutama pada kasus ketidakadilan gender yang disebabkan oleh hukum yang bias laki-laki. Pelaksanaan diskresi yang sesuai dengan hukum progresif dilakukan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dengan mengedepankan paham kesetaraan gender. Hal ini ditujukan untuk menghasilkan tindakan yang tidak hanya bebas, namun juga tepat sasaran terhadap kebutuhan korban. Prinsip-prinsip HAM dapat menjadi tolak ukur dan batasan agar kewenangan diskresi tidak sampai pada penyalahgunaan kekuasaan. Namun, sebelum penerapannya di lapangan perlu dipahami dahulu prinsip-prinsip HAM dan kesetaraan gender tersebut agar hasil yang diberikan bersifat adil. Dapat dikatakan bahwa pintu masuk untuk memahami gender terletak pada pemahaman terhadap HAM sehingga pemahaman terhadap HAM ini merupakan kunci utama dalam terwujudnya diskresi yang berkualitas.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arief, M. I. (2022). *Benang Merah Penyalahgunaan Kewenangan dan Diskresi Antara Hukum Administrasi dan Hukum Pidana (Korupsi)*. MCL Publisher.
- Djohani, R., Maellono, I., Da Gamez, P., Suardhika, P., Suryadi, S., & Sumantri, A. (Eds.). (1996). *Berbuat Bersama Berperan Setara: Acuan Penerapan Participatory Rural Appraisal*. Bandung: Studio Driya Media.
- Indarti, E. (2000). *Diskresi Polisi*. Semarang: BP Undip.
- Fakih, M. (2008). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Friedman, L. M. (2019). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Harimurti, A. (2021). *Refleksi, Diskresi, dan Narasi: Sejarah Perjumpaan dengan Psikologi*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Prasetyo, D. (2023). *Diskresi Kepolisian pada Tahap Penangkapan Tersangka Terorisme*. Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, Y. (1995). *Gender dan Pembangunan*. Jakarta: Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI.
- Subandi, I. (2020). *Penegakan Hukum Progresif untuk Mengatasi Ketidakadilan Gender*. Depok: Pustaka Milenia.
- Suhaman, S. (1997). *Kekerasan Terhadap Perempuan, Refleksi Sebuah Ketimpangan Kekuasaan Regim Kehidupan Yang Kelaki-lakian*. Yogyakarta: Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia.
- Susanto, A. F. (2004). *Wajah Peradilan Kita: Konstruksi sosial Tentang Penyimpangan, Mekanisme Kontrol dan Akuntabilitas Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender : Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Widodo, I. G. (2006). *Aspek Yuridis Pornografi/Aksi: Memahami Wewenang Diskresi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/Aksi*. Airlangga University Press.
- Yulikhshan, E. (2016). *Keputusan Diskresi dalam Dinamika Pemerintahan (Aplikasi dalam PTUN)*. Yogyakarta: Deepublish.

### Jurnal

- Abdullah, I., Dzuhayatin, S. R., & Pitaloka, D. (2001). Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif. *Populasi*, 12(2), 45–75. <https://doi.org/10.22146/jp.12285>
- Harahap, Z. (2003). Menggugat Hukum yang Bias Gender. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22), 90–101. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art8>
- Hermawati, T. (2007). Budaya Jawa dan kesetaraan gender. *Jurnal Komunikasi Massa*, 1(1), 18–24.

- Rahardjo, S. (2005). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(1), 1–24.
- Sakina, A. I., & Siti A., D. H. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Share: Social Work Journal*, 7(1), 71–80. <https://doi.org/10.24198/share.v7i1.13820>
- Suparman, R. (2020). Pelaksanaan Diskresi Aparatur Sipil Negara dalam Rangka Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 6(1), 1–28.

### **Skripsi/Tesis/Disertasi**

- Andini, N. (2018). *Pelaksanaan Diskresi Kepolisian Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Kuala dan di Kecamatan Darul Makmur)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

### **Website**

- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2022). Peluncuran Catahu Komnas Perempuan 2022. Retrieved from Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022>
- Suadnyana, I. W. S. (2023). Aparat Penegak Hukum Kerap Berstigma Buruk pada Korban Kekerasan Seksual. Retrieved from detikbali website: <https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-6556189/aparat-penegak-hukum-kerap-berstigma-buruk-pada-korban-kekerasan-seksual>